



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN
DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 dan Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Maros Nomor 122 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 122).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mekanisme pengelolaan Anggaran Kas dan penyediaan dana di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Daerah agar pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB III ANGGARAN KAS

Pasal 4

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.

Pasal 5

- (1) Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek

pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.

- (2) Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.
- (3) Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.
- (4) Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.
- (5) Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD.
- (6) Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan Anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.
- (3) Format Anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas rancangan anggaran kas SKPD yang diajukan oleh SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya anggaran kas dari SKPD.
- (2) Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrument verifikasi sebagai berikut:
 - a. sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA-SKPD; dan
 - b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.
- (3) Berdasarkan anggaran kas SKPD yang telah diverifikasi, Kuasa BUD menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah dan menyampaikan rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah kepada PPKD

selaku BUD.

Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.
- (2) Anggaran kas pemerintah daerah yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (3) Format Anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SURAT PENYEDIAAN DANA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka manajemen anggaran kas, PPKD menerbitkan SPD untuk masing-masing kegiatan pertriwulan berdasarkan:
 - a. anggaran Kas Pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
 - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD.
- (2) Rancangan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD.
- (3) Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan.
- (4) Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala SKPD.
- (5) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodik.
- (2) Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.
- (3) PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas; atau

- b. perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
 - c. perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.
- (4) Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyediaan dana tidak mencukupi kebutuhan pertriwulan, Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan pelampauan batas tertinggi penyediaan dana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Permohonan pelampauan batas tertinggi penyediaan dana anggaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. untuk membiayai pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa; atau
 - b. terjadi perubahan pada sub kegiatan yang pelaksanaannya mengalami percepatan atau penundaan pelaksanaannya dari jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pelampauan batas tertinggi penyediaan dana anggaran kas pada SKPD dapat dilakukan atas persetujuan PPKD selaku BUD dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, rincian kebutuhan dan waktu penggunaan anggaran SKPD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

B. FORMAT SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR:.....

TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

PPKD SELAKU BUD

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja sub kegiatan tahun anggaran 2022 berdasarkan DPA SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan Anggaran Kas yang telah ditetapkan, perlu disiapkan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Nomor 9 TAHUN 2021 tentang Penetapan APBD Kab. Maros Tahun Anggaran 2022;
 2. Peraturan Kepala Daerah Nomor 155 TAHUN 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022;
 3. DPA-SKPD Kabupaten Maros Nomor DPA/A.1///2022 Tahun 2022;
 4.

MEMUTUSKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 TAHUN 2021, tanggal 29 Bulan 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

- 1 Dasar Penyediaan Dana:
 - DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD :
- 2 Ditujukan kepada SKPD :
- 3 Kepala SKPD :
- 4 Jumlah Penyediaan Dana : Rp.....
(Terbilang.....)
- 5 Untuk Kebutuhan : Bulan.....s.d.....
- 6 Ikhtisar Penyediaan Dana
 - a. Jumlah Dana DPA-SKPD/Perubahan : Rp.....
DPA-SKPD (Terbilang.....)
 - b. Akumulasi SPD Sebelumnya : Rp.....
(Terbilang.....)
 - c. Sisa Dana yang belum di SPD-kan : Rp.....
(Terbilang.....)
 - d. Jumlah Dana yang di SPD-kan saat ini: Rp.....
(Terbilang.....)
 - e. Sisa Jumlah Dana DPA-SKPD/ : Rp.....
Perubahan DPA-SKPD (Terbilang.....)
yang belum di SPD-kan
- Ketentuan-ketentuan lain :

Ditetapkan di
Pada Tanggal
BENDAHARA UMUM DAERAH

ANDI SAMSOPHYAN , SE., MM
NIP. 197109031996031001

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM